



## PUTUSAN

Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, tempat tinggal di Dusun Kampung Pinang RT 002 RW 003, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/507/XII/2003, tertanggal 11 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;
  - a. Anak, lahir pada tanggal 5 April 2005;
  - b. Anak, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak suka dan selalu merasa keberatan jika Pemohon memberi uang belanja kepada anak Pemohon dari almarhumah istri Pemohon sebelumnya, padahal itu adalah menjadi tanggung jawab Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau bermusyawarah dan suka mengambil keputusan sendiri dalam membelikan sesuatu barang untuk keperluan Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon suka menjelekkan Pemohon kepada tetangga Pemohon dan Termohon dengan mengatakan Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, padahal Pemohon selalu memberikannya;
  - d. Orang tua Termohon selalu mencampuri persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu berpihak kepada Termohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - e. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal berjauhan dengan rumah orang tua Termohon supaya jika Pemohon dan Termohon bertengkar orang tua Termohon tidak selalu ikut campur, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2018, ketika itu Pemohon mengajak Termohon pindah ke Pujud karena Pemohon ingin membuka usaha pangkas rambut di daerah tersebut, dan Pemohon juga sudah merasa malu dengan warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akan tetapi Termohon tidak mau tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa satu minggu sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pergi

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut yang dijalani oleh Pemohon yang beralamat di Kepenghulu Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan tiga bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 10 September 2018, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. tertanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa perbaikan dan perubahan, selengkapny sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, dengan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2003 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih,  
Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa benar pada waktu akad nikah Termohon Konvensi berstatus perawan, dan Pemohon Konvensi berstatus duda dengan satu orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hidup bersama sebagai suami istri dengan bertemoat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Konvensi di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi tidak benar bernama:
  - a. Anak, yang benar Wahyuna Afrianti binti Alirman, dan tidak benar lahir pada tanggal 5 April 2005, akan tetapi yang benar pada tanggal 30 April 2005; dan
  - b. Anak, tidak benar berumur 6 tahun, akan tetapi lahir pada tanggal 5 Desember 2011;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2003 antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi karena:
  - a. Tidak benar Termohon Konvensi tidak suka dan selalu merasa keberatan jika Pemohon memberi uang belanja kepada anak

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Konvensi dari almarhumah istri Pemohon Konvensi sebelumnya, karena sebelum menikah Termohon Konvensi sudah mengetahui Pemohon Konvensi mempunyai anak dan tanggungjawab terhadap anak dari almarhumah istri Pemohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi tidak pernah melarang Pemohon Konvensi memberi uang belanja kepada anak Pk dari almarhumah istri Pemohon Konvensi;

- b. Benar Termohon Konvensi tidak mau bermusyawarah dan suka mengambil keputusan sendiri dalam membelikan sesuatu barang untuk keperluan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
  - c. Tidak benar Termohon Konvensi suka menjelekkan Pemohon Konvensi kepada tetangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dengan mengatakan Pemohon Konvensi tidak memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi;
  - d. Tidak benar orang tua Termohon Konvensi selalu mencampuri persoalan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan tidak benar selalu berpihak kepada Termohon Konvensi jika Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar, hanya pada pertengkaran yang terakhir saja di bulan April tahun 2018 orang tua Termohon Konvensi ikut campur dalam persoalan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
  - e. Tidak benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon Konvensi ingin tinggal berjauhan dengan rumah orang tua Termohon Konvensi supaya jika Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar orang tua Termohon Konvensi tidak selalu ikut campur, sedangkan Termohon Konvensi tetap ingin tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Termohon Konvensi, karena faktanya Termohon Konvensi mau ikut tinggal di rumah sendiri bersama Pemohon Konvensi;
7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi terjadi pada bulan April tahun 2018, ketika

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi pindah ke Pujud karena Pemohon Konvensi ingin membuka usaha pangkas rambut di daerah tersebut, akan tetapi tidak benar Termohon Konvensi tidak mau ikut pindah tanpa alasan yang jelas, yang benar Termohon Konvensi mau diajak pindah dengan syarat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menjual tanah dan kebun milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang ada di Kecamatan Tanah Putih;

8. Bahwa benar satu minggu sejak kejadian tersebut di atas, antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut yang dijalani oleh Pemohon Konvensi yang beralamat di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan tiga bulan lamanya;
9. Bahwa benar keluarga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah satu kali mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Termohon Konvensi masih memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Pemohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sebab menurut Termohon Konvensi keinginan bercerai dari Pemohon Konvensi hanya didasari pada adanya campur tangan abang kandung Termohon Konvensi dalam urusan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi merasa tersinggung. Dengan demikian, Termohon Konvensi menyatakan merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa apabila terjadi perceraian yang merupakan kehendak dan keinginan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1. Pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
  - 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - 2.3. Nafkah idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
  - 2.4. Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

**II. Dalam Rekonvensi:**

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
6. Menetapkan mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi dengan membantah dalil-dalil jawaban

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang pangkas rambut dari usaha milik sendiri dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
  - 2.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
  - 2.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;
  - 2.4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mutah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



## **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah idah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;
4. Menetapkan mutah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

### **I. Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi dengan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

### **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa segala hal yang menjadi akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



2. Bahwa oleh karena terhadap gugatan hadanah, Tergugat Rekonvensi telah menyetujui dan tidak merasa keberatan, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, ditetapkan berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju dan tidak merasa keberatan apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju dan tidak merasa keberatan jika Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju dan tidak merasa keberatan jika Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

**II. Dalam Rekonvensi:**

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah idah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;
4. Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi sebagaimana pula yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/507/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 11 Oktober 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon**, sebagai keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Ropiah sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak suka jika Pemohon secara diam-diam mengirimkan uang nafkah untuk anak Pemohon dari almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II Pemohon**, sebagai keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Ropiah sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia diajak pindah oleh Pemohon ke tempat Pemohon membuka usaha pangkas rambut di Kecamatan Pujud;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4620/PCS/T/2007, yang dikeluarkan di Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 November 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor: 1.699.B/PCS/2012, yang dikeluarkan di Rokan Hilir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 9 Juni 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (T.2);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Termohon**, sebagai Paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Alirman sebagai suami Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Termohon berstatus gadis, sedangkan Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung Termohon dan Pemohon berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
  - Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi Termohon dan Pemohon tidak berdamai;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah berpisah rumah, anak-anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
2. **Saksi II Termohon** , sebagai kakak sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Alirman sebagai suami Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah, Termohon berstatus gadis, sedangkan Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Termohon dan Pemohon berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi Termohon dan Pemohon tidak berdamai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah, anak-anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **I. Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. pada tanggal 10 September 2018, dan dalam laporan tertulis tertanggal 10 September 2018 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 14 Juni 2003, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari keponakan Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.





Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan Januari tahun 2018 disebabkan karena Termohon Konvensi tidak suka jika Pemohon Konvensi secara diam-diam mengirimkan uang nafkah untuk anak Pemohon Konvensi dari almarhumah istri Pemohon Konvensi, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi kepada Saksi, walaupun keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon Konvensi di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi Saksi II Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan Januari tahun 2018 disebabkan karena Termohon Konvensi tidak bersedia diajak pindah oleh Pemohon Konvensi ke tempat Pemohon Konvensi membuka usaha pangkas rambut di Kecamatan Pujud, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi kepada Saksi, walaupun keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon Konvensi di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon Konvensi kepada

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Saksi-Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi Saksi-Saksi *a quo* mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak bulan April tahun 2018, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai upaya damai yang sudah pernah 2 (dua) kali dilakukan oleh keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi, dan tentang telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan April tahun 2018, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan Saksi-Saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi di persidangan terdiri dari paman Termohon Konvensi yang bernama Saksi I Termohon, dan kakak sepupu Termohon Konvensi yang bernama Saksi II Termohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I Termohon telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2012 disebabkan karena Pemohon Konvensi tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa, walaupun Saksi sudah sering mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon Konvensi di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II Termohon telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



(dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2012 disebabkan karena Pemohon Konvensi tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa, walaupun Saksi sudah sering mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon Konvensi di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai perkawinan Tergugat dan Penggugat yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sejak tahun 2012, dan tentang upaya damai yang sudah pernah 2 (dua) kali dilakukan oleh Saksi-Saksi, serta tentang telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sejak bulan Juli tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon Konvensi di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, serta telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 14 Juni 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.





- bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi;
  - Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama Termohon Konvensi sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ingin berdamai;
  - Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan tempat usaha pangkas rambut Pemohon Konvensi di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.





dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratn (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



tanggal 5 Desember 2011, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Wahyuna Afrianti pada tanggal 30 April 2005 dari pasangan suami istri bernama Alirman dan Rofiah, dan bukti T.2 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Muhammad Tri Agung pada tanggal 5 Desember 2011 dari pasangan Rofiah dan Alirman, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan Saksi-Saksi secara langsung bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan anak-anak

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan Juz II halaman 152 dan kitab **رِجَالُهَا**, **جَانِبُهَا** ( dalam kitab *Kifayah Al Akhyar Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja'* ( -Juz II halaman 195 ( **عَاجِشْ بِأُطَافِلَاحِ يَفِ عَانِقِلَاحِ** ) 196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**طَوِشْ اَهْلَمِ اَعْلَاطِ اَطْرَافِ بَوِزْ نَمْ وَلِخَلَاوْةَ مَا قِلَاحِ اَوْ نَامِلَاحِ اَوْ فَعْلَاوْ مَلَا سِلَاحِ اَوْ عِيرْ حَلَاوْ لَقَعْلَاوْ تَطْقِسْ**

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah *mumayyiz* bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005, dan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, yang dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 serta didukung pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi di

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat kedua orang anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018, anak-anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan tidak bersedia membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan datang, dan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya secara lisan tidak merasa keberatan dan menyetujui jawaban

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui jawaban Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, sehingga di persidangan tidak ada lagi ketidaksepahaman antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai pembayaran nafkah anak, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan *a quo* dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah R2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar idah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah, dan terhadap jawaban dan duplik rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan setuju dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ووسكلاو ةقفللاو نكسلا ةيعجرلا ةدتعمللو

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan menyetujui dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah idah telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar mutah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan setuju dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ رَبِّهِمْ فَإِذَا دُعُوا إِلَى الطَّاعَةِ وَالنَّهْيِ

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Ujt.





Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah, adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan menyetujui dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah dikabulkan dan telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuna Afrianti binti Alirman, lahir pada tanggal 30 April 2005 dan Anak, lahir pada tanggal 5 Desember 2011 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa idah.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 Hijriah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan                      | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses                          | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                       | Rp330.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi                         | Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai                         | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                                   | Rp421.000,00       |
| (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) |                    |

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)